

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sukuk

1. Pengertian Sukuk

Sukuk berasal dari kata *sakk* yang berarti dokumen atau lembaran. Sukuk digunakan secara luas oleh muslim di abad pertengahan sebagai surat yang menunjukkan kewajiban pembiayaan berasal dari perdagangan atau aktivitas komersial. Kata *sakk* dalam transaksi perdagangan berubah nama menjadi kata lain, yaitu *cheque*. Namun demikian sukuk saat ini berbeda dengan penggunaan sukuk pada awal mulanya, yang dimana sukuk bukanlah istilah baru dalam sejarah islam. Istilah ini sudah dikenal sejak abad pertama hijriyah. Saat itu umat islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antarbangsa. Ia dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.¹

¹ Nazaruddin Abdul Wahid, *SUKUK Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2010), 93.

Menurut Saiful Azhar Rosly yang dikutip oleh Nazaruddin Abdul Wahid mengatakan bahwa sukuk adalah suatu dokumen atau sertifikat yang mewakili nilai dari suatu aset. Sukuk berbeda dengan *shares*, *notes*, dan *bonds* karena sukuk memerlukan suatu nilai intrinsik, ia juga bukan berasal dari *dayn* atau *debt*. Namun *Securities Commission (SC)* di Malaysia menyatakan sukuk adalah semua sekuritis termasuk sebagian dari *shares*, *notes*, *unit trusts*, dan *bonds* karena kontrak *bay al-'inah* dan *bay'al-dayn* disetujui oleh *Shariah Advisory Board (SAB)*.²

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk. Menurut fatwa tersebut, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang

² Nazaruddin Abdul Wahid, *SUKUK Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2010), 96

obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.³

Dewasa ini Investasi merupakan bagian penting dari suatu perusahaan untuk mendapatkan profit yang lebih, bukan hanya mengandalkan keuntungan hasil dari usahanya dalam membangun perusahaan.

Secara umum investasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Investasi Nyata (*Real Investment*) yang melibatkan asset yang berwujud, seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.
2. Investasi Keuangan (*Financial Investment*) yang melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (*Common Stock*), Obligasi (*Bond*), reksadana dan juga investasi di lembaga.⁴

Bapepam dan LK dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah tahun 2006, Sukuk

³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Obligasi Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 32/DSN-MUI/IX/2002, 4.

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Investasi Edisi 2*, (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2015), 4

didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

- 1) Kepemilikan aset berwujud tertentu;
- 2) Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau
- 3) Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.⁵

Jika diperbandingkan dengan instrumen konvensional seperti obligasi dan saham, maka sukuk tidak termasuk dalam dua kategori tersebut. Sukuk tidak termasuk saham karena sukuk memiliki umur yang terbatas atau jatuh tempo (*maturity*). Disamping itu, sukuk bukan merupakan obligasi karena 11 pembagian keuntungan dalam sukuk dilakukan dengan cara bagi hasil atas proporsi penghasilan atau arus kas yang dihasilkan dari aset yang merupakan underlying dalam transaksi sukuk tersebut. Skema bagi hasil semacam ini

⁵ Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia, *Standar Akuntansi Syariah Pasar Modal* (Jakarta : Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2007), 11.

sangat berbeda dengan obligasi konvensional, terutama dalam kepastian bagi hasil atau bunga yang diperoleh pemilik dana.

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) investasi sukuk merupakan sertifikat yang menempatkan kegunaan hak memiliki dengan nilai sama sebagai *share* dan *rights* dalam aset tetap (*tangible assets*), manfaat (*usufructs*), dan pengkhidmatan (*services*) atau suatu kewajaran dari proyek atau investasi tertentu (AAOIFI 2003 No.17). AAOIFI Shari'ah Standard membedakan antara investasi sukuk dengan *share, notes dan bonds*, meskipun semua itu berhubungan dengan kontrak peralihan utang dalam bentuk uang dan aset. Pada sukuk ditentukan batas-batas standar sebagai instrumen dengan nilai intrinsik, sedangkan *share, notes dan bonds* lebih mengutamakan pada transfer jaminan finansial. AAOIFI Shariah Standard juga menekankan bahwa investasi sukuk bukan merupakan representasi utang yang dimiliki oleh penerbit atau pemilik sertifikat, dan juga tidak

dokeluarkan oleh penerbit atau pemilik sertifikat, dan juga dikeluarkan untuk *a pool of receivables*.⁶

Pada prinsipnya, Sukuk adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*Underlying Transaction*), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah, atau yang lain. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah berdasarkan akad sewa (*Sukuk al-Ijarah*), dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Meskipun demikian, *sukuk* dapat pula diterbitkan berdasarkan akad syariah yang lainnya.

Penerbitan instrumen investasi ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah *sukuk* bukan instrumen utang piutang dengan bunga (riba), seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai

⁶ Nazaruddin Abdul Wahid, *SUKUK Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, 97

instrumen investasi, Sukuk diterbitkan dengan suatu *Underlying Asset* dengan prinsip syariah yang jelas.⁷

2. Sukuk Ijarah

Ijarah adalah sewa yang dipahami sebagai bentuk jual beli hak menikmati hasil (*manfa'ah*), perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha.⁸ Sedangkan Sukuk Ijarah adalah akad sewa-menyewa barang dengan pembayaran tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam istilah ekonomi konvensional, ijarah dikenal dengan istilah *leasing*. Dalam sistem ijarah, kontrak dapat berakhir dengan pemindahan kepemilikan dan bisa juga tanpa pemindahan kepemilikan. Ada yang hanya sewa operasi, dan ada juga yang sewa operasi dan pemindahan kepemilikan. Ijarah yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan dalam istilah fikih disebut *Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik*, atau dalam istilah umum dikenal dengan sewa beli. Harga sewa disepakati di awal akad dan harga jual akhir dari barang yang

⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana,2008), 140

⁸ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Total Media, 2009), 112

disewakan juga dapat disepakati pada awal akad. Akad ijarah dalam praktiknya selalu melibatkan tiga pihak yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menjual atau pemilik barang dan pihak yang membiayai pembelian barang.⁹

Huda menyatakan, terdapat beberapa alasan menggunakan dalam penggunaan *Sukuk Ijarah*, antara lain: a) Bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk emiten yang memiliki dasar transaksi sewa-menyewa, b) Penggunaan dana relatif fleksibel, 3) Memberikan *return* yang tetap, memudahkan juga dalam transaksi di pasar sekunder, 4) Telah memiliki pedoman khusus melalui pengesahan fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004.

Sesuai dengan pendapat Ponjowinoto dalam buku *Workshop Pasar Modal Syariah*, akad *ijarah* adalah akad pemberian hak untuk memanfaatkan objek melalui penguasaan sementara atas pinjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. *Ijarah* mirip dengan *leasing* namun tidak sepenuhnya mirip

⁹ Muhamad Nafik NR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, 256

dengan *leasing* karena *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat tetapi tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Hal ini didukung oleh pendapat El-Diwany yang dikutip oleh Indah Yuliana bahwa “*financial lease*” modern berbeda karena pembayaran sewa telah diatur (orang yang menyewakan aset (*lessor*) tidak akan memperoleh kembali nilai aset sepenuhnya melalui pembayaran sewa, karena itu paling tidak terkena sebagian risiko dan memperoleh manfaat memiliki aset pada akhir masa penyewaan). Sehingga, memberikan pengembalian kepada pemilik sepenuhnya atas dana-dana yang diinvestasikan di dalam aset ditambah tingkat keuntungan atas aset yang disepakati sebelumnya.¹⁰

3. Landasan Hukum Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah, Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an dan Hadist :

¹⁰ Indah Yuliana, *Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penetapan Tingkat Sewa Obligasi Syariah Ijarah di Indonesia*, Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang, 6.

a. Al-Qur'an

Q.S al- Maidah (5):1 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Hai Orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji itu...”¹¹

Q.S al- Baqarah (2):233 :

..وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

b. Hadist- hadist Nabi SAW

Hadist Qudsi riwayat Muslim dari Abu Hurairah¹³ :

¹¹ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro) 106

¹² Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro), 37

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 327

Allah SWT Berfirman : *“Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya.”*(HR. Muslim)

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf¹⁴ :

“Perjanjian boleh dilakukan oleh kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkannya yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Kaidah Fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 327

mengharamkannya. Berikut ada beberapa pendapat para ulama tentang akad ijarah :

- 1) Menurut Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzadzah*, Juz XV, 383 yang dikutip oleh Ahmad Ifham Sholihin¹⁵ :

“Jika penyewa bermaksud menyewakan benda yang disewa kepada pihak lain sebelum benda itu diterima, maka mengenai kebolehan penyewaan (kedua) tersebut terdapat tiga pendapat. Pertama, tidak boleh, sebagaimana halnya benda yang dibeli; artinya, tidak boleh menjual benda yang dibeli sebelum diterima; sedangkan ijarah (sewa-menyewa) sama dengan jual beli (*bai'*) sebagaimana keterangan terdahulu.

Kedua, penyewaan (kedua oleh penyewa) hukumnya boleh (sah), karena objek ijarah adalah manfaat; sedangkan manfaat tidak dipandang telah diterima hanya dengan pemberi sewa telah menyerahkan benda

¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 328

yang disewakannya. Oleh karena itu, penyerahan benda tidak menimbulkan pengaruh hukum terhadap manfaat.

Ketiga, boleh hukumnya menyewakan benda yang disewa tersebut kepada pemberi sewa (pertama), karena benda itu berada pada tangannya; namun tidak boleh menyewakannya kepada selain pemberi sewa (orang lain), karena benda itu tidak berada pada tangannya.”

- 2) Imam al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, Juz I, Kitab al-Ijarah, 394 yang dikutip oleh Ahmad Ifham Sholihin¹⁶:

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad *ijarah* atas manfaat.”

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 327.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah, ketentuan akad ijarah adalah sebagai berikut¹⁷ :

1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah Ijarah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran *ijarah*, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
2. Objek *Ijarah* harus berupa manfaat yang dibolehkan.
3. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI no. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah no. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
4. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk aset yang telah

¹⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Obligasi Syariah Ijarah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 41/DSN-MUI/III/2004, 9.

ada maupun aset yang akan diadakan untuk disewakan.

5. Pemegang OSI sebagai pemilik aset (*a'yan*) atau manfaat (*manafi'*) dalam menyewakan (*Ijarah*) aset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil.
6. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
7. Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai Imbalan (*'iwadh ma'lum*) sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.
8. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.

9. Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

Sementara berdasarkan pembagian atau pendapatan hasil, sukuk terbagi dalam tiga jenis. *Pertama*, sukuk margin, yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya bersumber dari margin keuntungan akad jual beli. Sukuk ini terdiri atas sukuk murabahah, sukuk salam dan sukuk istishna. *Kedua*, sukuk *fee*, yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap darisewa atau *fee*, yaitu sukuk ijarah. *Ketiga*, sukuk bagi hasil, yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dari hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dibiayai, yaitu sukuk mudharabah dan sukuk musyarakah.¹⁸

Dalam sukuk *ijarah*, keuntungannya sudah dapat diketahui secara pasti sejak awal, karena sifatnya sebagai sewa atas guna barang (*fee/sewa*). Maka hasil investasi

¹⁸ Muhamad Nafik NR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, 257.

bersifat mendekati pasti karena merupakan imbalan sewa atau upah atas pemakaian manfaat dari objek pembiayaan. Pengembalian modal awal disamping nilai pembayaran atas penjualan objek pembiayaan pada akhir masa pembiayaan, sehingga dari imbalan sewa juga dapat diperhitungkan sebagai cicilan atas pengembalian modal awal.

B. Laba (Keuntungan)

1. Pengertian Laba (keuntungan)

Sebelum membahas konsep keuntungan, sebaiknya terlebih dahulu konsep harga yang dibahas. Harga menurut bahasa adalah “ nilai suatu barang yang ditentukan atau diserupakan dengan uang”atau tinggi rendahnya nilai suatu barang atau pengkhidmatan yang diukur dengan uang. Lain lagi pengertian terhadap harga pasar, karena yang dimaksudkan dengan harga pasar adalah “nilai pasaran

sekuriti atau komoditas lainnya yang ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran pasar.¹⁹

Dengan demikian, harga adalah suatu ketetapan atas kesepakatan antara produsen dan konsumen dimana pihak konsumen merasa puas dengan bentuk, jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, sementara produsen merasakan dengan nilai yang sedemikian itu mereka telah memperoleh keuntungan. Sedangkan keuntungan merupakan pertumbuhan atas nilai jual barang atau pengkhidmatan sebagai proses perbelanjaan yang dibuat berdasarkan kaidah keuntungan. Keuntungan adalah perbedaan harga beli dengan harga jual bagi sesuatu barang dagangan.

Menurut Khursyid Ahmad mendefinisikan keuntungan adil adalah “Keuntungan yang ditentukan dalam keadaan wajar dan sederhana, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dan berlaku dalam ketentuan pasar bebas di bawah ketetapan undang-undang negara, atau pengaruh-pengaruh lain tidak ikut mencampuri dalam sistem jual beli,

¹⁹ Nazaruddin Abdul Wahid, *SUKUK memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), 82.

produksi dan menyediakan komoditas, tetapi sepenuhnya berlaku persaingan bebas. Dalam hal ini monopoli dan sejenisnya tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi islam, karena dapat mempengaruhi kondisi tidak sehat terhadap persaingan pasar, demikian juga tidak ada keadaan darurat serta faktor kemalangan yang memengaruhi pasaran.²⁰

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap “kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”.

Laba menurut ekonomi didefinisikan oleh Adam Smith sebagai kenaikan dalam kekayaan (*an increase in wealthy*). Lebih lanjut para ekonom sepakat bahwa laba adalah perubahan menuju keadaan yang lebih baik, lebih, sehat, lebih sejahtera (*well being*) atau istilah yang lebih

²⁰ Nazaruddin Abdul Wahid, *SUKUK memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), 83

populer adalah *better offness* yang terjadi pada periode jangka waktu tertentu. Tetapi ukuran ekonom dalam menghitung perubahan *well being* atau *better offness* ini tidak didefinisikan secara jelas dalam bentuk terminologi yang operasional dan dapat diterapkan dalam perusahaan.²¹

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

Sementara laba menurut akuntansi yang dikutip oleh Susi Dwimulyani dan Shirley, Harahap berpendapat bahwa *accounting income* adalah perbedaaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Sedangkan pengertian

²¹ Susi Dwimulyani dan Shirley, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Rasio-rasio keuangan, Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Prediksi Pertumbuhan Laba Usaha pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 3

lain juga dikemukakan oleh Ahmed Belkaoui yang berpendapat bahwa laba menurut akuntansi adalah selisih antara pendapatan (*revenue*) yang direalisasi dari transaksi pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada periode yang sama.²²

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi

2. Aturan Laba menurut Islam

Seperti dalam Al-Qur'an surat Hud Ayat 84-86 yaitu :

وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقُومِ الْعَبْدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ
إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخِيلٍ

²² Susi Dwimulyani dan Shirley, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Rasio-rasio keuangan, Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Prediksi Pertumbuhan Laba Usaha pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 3

وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَنْقَوْمٍ أَوْفُوا
 الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

Artinya :

(84) "Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat)."

(85) "Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan."

(86) "Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu."²³

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum

²³ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro), 231

yang mengatur muamalah keuangan dan nonkeuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat Islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta bagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria -kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat.

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam:²⁴

²⁴ Tantia Suciana, *Pengaruh Rasio Laba Bersih Terhadap Pengembalian Saham : Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di JII periode 2012-2016*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, konomi Islam) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten: 2017, 21.

1. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).
2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber –sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

C. Kerangka Pemikiran

Tujuan utama setiap perusahaan adalah memperoleh laba, laba akan dapat tercapai bila diperoleh pendapatan. Maka dari itu, setiap perusahaan memiliki produk entah di bidang barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen sehingga dapat menghasilkan sebuah pendapatan bagi perusahaan itu tersendiri. Untuk tujuan itu, perusahaan itu menjalankan usaha yang bersamaan yaitu mengatur penggunaan faktor produksi dengan cara yang seefisien mungkin sehingga usaha memaksimalkan

keuntungan dapat dicapai dengan cara yang dari sudut ekonomi dipandang sebagai cara yang paling efisien.

Gambar 2.1

Hubungan antara Variabel



D. Tinjauan Kajian Terdahulu

- 1. Agista Kencana Sari, Keuangan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta), 2014**

Perbedaan Return Saham Sebelum dan Sesudah Penerbitan Obligasi Syariah (SUKUK) ijarah pada Perusahaan yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES)

Dalam penelitian ini pembahasan yang dilakukan antara lain :

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara return saham sebelum dan sesudah penerbitan obligasi syariah (sukuk) ijarah

2. Bagaimana efek pengumuman penerbitan obligasi syariah (sukuk) ijarah terhadap return saham di sekitar pengumuman penerbitan obligasi syariah (sukuk) ijarah.

Berdasarkan hasil pengujian *abnormal return* sebelum dan sesudah penerbitan obligasi syariah (sukuk) ijarah pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil uji hipotesis menggunakan uji paired sample test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman penerbitan obligasi syariah (sukuk) ijarah. Sedangkan dari uji one sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat efek dari peristiwa pengumuman penerbitan obligasi syariah (sukuk) ijarah. Hal tersebut dapat disebabkan karena investor belum begitu mengetahui tentang keunggulan-keunggulan obligasi syariah (sukuk) dan penerbitan obligasi syariah yang belum sebanyak dengan obligasi konvensional mengakibatkan investor cenderung wait and see, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya abnormal return yang signifikan. itu

artinya bahwa peristiwa pengumuman penerbitan obligasi syariah (sukuk) ijarah bukan peristiwa yang dijadikan pertimbangan utama oleh sebagian besar investor dalam pengambilan keputusan investasi.

2. Arum Melati, Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2013, Jurnal

Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Sewa Sukuk Ijarah

Dalam penelitian ini pembahasan yang dilakukan adalah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen produk domestik bruto, ukuran perusahaan, jatuh tempo obligasi dan debt to equity ratio secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat sewa sukuk ijarah perusahaan. Produk domestik bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat sewa sukuk ijarah. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat sewa sukuk ijarah. Jatuh tempo obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat sewa sukuk ijarah. Debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat sewa obligasi sukuk ijarah. Penelitian ini, salah satu variabelnya

menggunakan jatuh tempo obligasi masih menggunakan obligasi konvensional, sehingga jika dikaitkan dengan obligasi syariah ijarah pada penelitian ini, jatuh tempo obligasi kurang sesuai untuk digunakan karena kurang memiliki landasan yang kuat.

3. Achmad Ryano Hendri alFalah, Keuangan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta), 2014, Skripsi

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Peringkat dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi yang beredar pada Periode 2010-2013.

Dalam penelitian ini pembahasan yang dilakukan antara lain:

1. Bagaimana pengaruh penerapan corporate governance (Jumlah blockholder, kualitas audit dan komisaris independen) terhadap peringkat sukuk korporasi.
2. Bagaimana pengaruh penerapan corporate governance (Jumlah blockholder, kualitas audit dan komisaris independen) terhadap yield sukuk korporasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa blockholder tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk ijarah korporasi. Hal ini berarti, jika blockholder mengalami peningkatan, maka peringkat sukuk ijarah korporasi akan tetap atau konstan.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian mengenai pengaruh imbalan sukuk ijarah terhadap laba usaha, dengan menggunakan variabel yaitu imbalan *Sukuk ijarah* sebagai variabel independent (bebas), sedangkan laba usaha sebagai variabel dependent (terikat).

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris dalam rangkaian dari kesimpulan teoritis yang di peroleh dari penelaahan kepustakaan. Hipotesis adalah jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis diungkap paling mungkin dan paling tinggi kebenarannya.²⁵

²⁵ Soeranto dan Lincon Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2008),hal, 19.

Dengan penulisan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan dari pengaruh imbalan sukuk ijarah terhadap laba usaha. Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara imbalan *Sukuk Ijarah* (x) Terhadap laba usaha (y).

Ha : Terdapat pengaruh antara imbalan *Sukuk Ijarah* (x) terhadap laba usaha (y).